EKONOMI QUR'ANI SEBAGAI SOLUSI KETIMPANGAN MODERN: KAJIAN KOMPREHENSIF TENTANG ANTI-RIBA, ZAKAT, DISTRIBUSI KEKAYAAN, DAN MODEL EKONOMI INTEGRATIF

Aliifatus Tsaabitah[1], Denny Rusman[2], Yelfi Dewi[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail: aliifatustsaabitah@gmail.com[1], dennyrusman4@gmail.com[2], dewi.yelfi@yahoo.com[3]

ABSTRAK

Kajian mengenai ekonomi Qur'ani berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan di tengah meningkatnya ketimpangan sosial, krisis moral pasar, dan praktik ekonomi konvensional yang kerap mengabaikan nilai etika. Al-Qur'an menawarkan kerangka ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga menekankan kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani dengan fokus pada konsep anti-riba, zakat, distribusi kekayaan, kebijakan publik syariah, serta model ekonomi integratif yang menggabungkan nilai spiritual dan rasionalitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode **kajian pustaka (library research)** dengan menelaah ayat Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta literatur ekonomi Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Qur'ani menolak praktik riba karena dianggap menimbulkan ketidakadilan struktural, sementara zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan untuk mengurangi kemiskinan. Konsep distribusi dalam Islam menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan dan perlindungan sosial, sedangkan kebijakan publik syariah menempatkan maqasid al-syariah sebagai landasan dalam penyusunan aturan ekonomi. Selain itu, model ekonomi integratif menawarkan sistem yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual melalui mekanisme tanpa riba, bagi hasil, serta etika pasar. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip ekonomi Qur'ani relevan sebagai paradigma alternatif yang mampu menjawab persoalan ekonomi modern secara lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Ekonomi Qur'ani, Riba, Zakat, Distribusi Kekayaan, Kebijakan Publik Syariah, Ekonomi Integratif*

ABSTRACT

The study of Qur'anic economic emerges from the urgent need to establish a more just economic system amid increasing social inequality, moral crises in the market, and conventional economic practices that often neglect ethical values. The Qur'an offers an economic framework that emphasizes not only efficiency but also honesty, social responsibility, and protection for vulnerable groups. This research aims to comprehensively describe the core principles of Qur'anic economics with a focus on the concepts of anti-usury (riba), zakat, wealth distribution, Islamic public policy, and an integrative economic model that harmonizes spiritual values with rational economic mechanisms. This study employs a **library research method**, analyzing Qur'anic verses, classical and contemporary tafsir, scholarly journals, and relevant Islamic economic literature. The findings reveal that Qur'anic economics rejects riba due to its structurally unjust nature, while zakat functions as an instrument of redistribution to alleviate poverty. The Qur'anic concept of distribution underscores the importance of equal opportunity and social protection, whereas Islamic public policy places maqasid al-shariah as the foundation for formulating economic regulations. Additionally, the integrative economic model offers a system that balances material and spiritual dimensions through interest-free mechanisms, profit-and-loss sharing, and ethical market behavior. These findings confirm that the principles of Qur'anic economics are relevant as an alternative paradigm capable of addressing modern economic challenges in a more just, humane, and sustainable manner.

Keywords : *Qur'anic Economics, Riba, Zakat, Wealth Distribution, Islamic Public Policy, Integrative Economy.*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai prinsip ekonomi Qurani berangkat dari kebutuhan mendasar setiap masyarakat untuk mengatur sumber daya dan menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ekonomi bukan sekadar soal produksi dan konsumsi, melainkan juga terkait nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan tata kelola yang mampu menjaga martabat manusia. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian ekonomi, pergeseran nilai dan ketimpangan distribusi pendapatan menuntut alternatif paradigma ekonomi yang etis dan humanis. Prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an menawarkan kerangka nilai yang komprehensif untuk menjawab krisis legitimasi dan ketidakadilan dalam praktik ekonomi modern.

Secara khusus, ekonomi Qurani menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan bersama dan tanggung jawab sosial, bukan hanya pencapaian laba semata. Nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap kaum lemah menjadi pedoman utama dalam interaksi ekonomi. Hal ini relevan ketika praktik-praktik ekonomi konvensional kadang mengabaikan aspek etika sehingga muncul eksploitasi dan marginalisasi kelompok rentan. Oleh karena itu, pemahaman mendasar atas prinsip-prinsip Qurani penting untuk merancang mekanisme yang menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.[1]

Salah satu isu sentral yang dibahas dalam ekonomi Qurani adalah larangan riba (bunga) yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan tradisi Islam. Riba dipandang bukan hanya praktik finansial yang merugikan, melainkan fenomena yang dapat menimbulkan akumulasi kekayaan pada segelintir pihak serta melemahkan solidaritas sosial. Dampak riba terhadap ketimpangan harus dianalisis bukan semata dari sisi legalitas, tetapi juga dari perspektif moral dan ekonomi makro. Karena itu, kajian tentang alternatif pembiayaan dan mekanisme distribusi menjadi langkah penting dalam menerapkan prinsip anti-riba secara praktis.

Selain anti-riba, zakat menempati peran sentral sebagai instrumen redistribusi wajib yang dirancang untuk membersihkan harta dan membantu mengurangi kemiskinan. Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan juga alat struktur ekonomi untuk menjamin aliran sumber daya menuju mereka yang membutuhkan. Efektivitas zakat bergantung pada kelembagaan, transparansi, dan metode penyaluran yang tepat agar mencapai sasaran kesejahteraan. Oleh karenanya, kajian tentang sistem pengelolaan zakat menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana prinsip Qurani diwujudkan dalam kebijakan sosial-ekonomi.

Konsep distribusi dalam ekonomi Qurani lebih luas daripada sekadar transfer kekayaan; ia mencakup prinsip pemerataan kesempatan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Distribusi yang adil diupayakan melalui kombinasi instrumen ibadah (seperti zakat), aturan transaksi (tanpa riba), dan norma sosial yang mengedepankan kepedulian bersama. Implementasi prinsip distribusi menuntut perumusan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap kondisi masyarakat lokal. Dengan demikian, kajian ini perlu menghubungkan prinsip normatif Qurani dengan mekanisme kebijakan dan praktik kelembagaan yang konkret.[2]

[1] Didi Handono Syahputra et al., "Rekonstruksi Nilai Filosofis Dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 246–54, https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2031.

[2] Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, and Hanna Shufairah Azzahra, "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 229–36, https://doi.org/10.63822/1vw4fv28.

Pendekatan interdisipliner diperlukan untuk memahami dinamika antara ajaran teks (Al-Qur'an dan Sunnah), teori ekonomi, serta realitas sosial-ekonomi kontemporer. Mata Kuliah Studi Interdisipliner PAI dalam Al-Qur'an membuka ruang untuk menelaah bagaimana teks-teks religius dapat menghasilkan solusi praktis bagi problem ekonomi modern. Melalui analisis tekstual, historis, dan aplikatif, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan kerangka ekonomi yang etis dan dapat diterapkan secara kontekstual. Keilmuan ini juga menantang pemikiran untuk menjembatani antara nilai-nilai normative dan kebutuhan teknis pengelolaan ekonomi.

Di tingkat praktik, tantangan terbesar adalah menerjemahkan prinsip anti-riba, zakat, dan distribusi ke dalam instrumen ekonomi yang efektif dan dapat diterima luas. Contoh tantangan meliputi desain produk keuangan tanpa bunga yang kompetitif, penguatan lembaga pengelola zakat agar lebih profesional, dan penyusunan kebijakan fiskal yang responsif terhadap ketimpangan. Selain itu, resistensi dari struktur ekonomi eksisting dan keterbatasan kapasitas institusi menjadi hambatan pelaksanaan. Oleh karena itu, studi ini hendak mengeksplorasi solusi-solusi praktis serta rekomendasi kebijakan yang berlandaskan prinsip Qurani.[3]

Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis menyajikan argumentasi normatif sekaligus analisis empiris yang dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga zakat, dan praktisi ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang kritis namun konstruktif, diharapkan muncul rekomendasi implementatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketidakadilan. Penelitian dan kajian semacam ini penting untuk membangun kredibilitas ekonomi berbasis nilai agama dalam ranah publik. Implikasi praktisnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Akhirnya, latar belakang ini menegaskan urgensi pembelajaran tentang prinsip ekonomi Qurani bagi generasi akademisi dan praktisi ekonomi Islam. Pemahaman yang mendalam tentang anti-riba, zakat, dan mekanisme distribusi akan memperkaya wacana ekonomi alternatif yang etis dan inklusif. Dengan demikian, makalah ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam upaya membumikan nilai-nilai Qurani dalam tata kehidupan ekonomi masyarakat. Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik ekonomi yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh data, teori, dan konsep yang berkaitan dengan prinsip ekonomi Qur'ani. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter objek kajian yang bersifat konseptual dan normatif, sehingga seluruh informasi yang diperlukan diperoleh melalui pembacaan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis, bukan melalui pengamatan lapangan. Dengan metode ini, peneliti mampu menggali pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, tafsir, dan pemikiran para ulama maupun ahli ekonomi Islam kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an beserta tafsirnya, seperti *Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir*

[3] Nurul lutfiah Sultan, Fatmawati, and Nazir Hamzah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 38–57, https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224.

Al-Qurthubi, dan literatur pokok ekonomi Islam yang menjadi rujukan utama dalam memahami konsep riba, zakat, distribusi kekayaan, serta prinsip keadilan. Sumber sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku pendukung, serta artikel akademik yang membahas ekonomi Qur'ani, kebijakan publik syariah, dan model ekonomi integratif. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan landasan teoritis yang kuat sekaligus memperkuat argumentasi dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini meliputi penelusuran ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ekonomi, membaca penjelasan para mufassir, serta mengumpulkan data dari jurnal dan buku yang mengulas isu riba, zakat, distribusi kekayaan, dan kebijakan ekonomi Islam. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian diorganisir secara sistematis agar mudah dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan makalah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, tematik, dan analisis isi (content analysis). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemahaman umum mengenai prinsip ekonomi Qur'ani berdasarkan literatur yang ditelaah. Analisis tematik dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti anti-riba, zakat, distribusi ekonomi, keadilan sosial, dan model ekonomi integratif. Sementara itu, analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna ayat dan teks tafsir yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Melalui ketiga pendekatan ini, peneliti dapat menyusun pemahaman yang utuh dan terstruktur mengenai konsep ekonomi Qur'ani dalam konteks modern.

Dalam menetapkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari Al-Qur'an dengan tafsir dan pendapat para ulama serta mengonfirmasi konsep-konsep ekonomi Islam melalui jurnal ilmiah kontemporer. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar valid, kredibel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, konsistensi literatur juga diperhatikan dengan menggunakan referensi terpercaya dan bersumber dari penulis atau institusi akademik yang diakui.

Melalui penerapan metode kajian pustaka ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai prinsip ekonomi Qur'ani. Pendekatan ini sekaligus memungkinkan peneliti menyusun argumentasi yang kuat dan logis berdasarkan literatur yang sahih dan relevan. Dengan demikian, metode penelitian ini menjadi fondasi ilmiah yang mendukung keseluruhan isi makalah dalam memahami nilai-nilai ekonomi Islam secara konseptual maupun praktis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip ekonomi Qur'ani

Secara etimologis, istilah *ekonomi* berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan pengelolaan rumah tangga. Sementara istilah *Qur'ani* mengacu pada sesuatu yang bersumber, berlandaskan, atau selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, ekonomi Qur'ani dapat dipahami sebagai sistem atau tata cara pengelolaan sumber daya dan harta kekayaan yang berpijak pada nilai, prinsip, dan ajaran Al-Qur'an. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek material dan

efisiensi, tetapi juga moralitas, spiritualitas, serta tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi manusia.[4]

Secara terminologis, ekonomi Qur'ani merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, di mana setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Dalam pandangan ini, ekonomi bukan semata persoalan bagaimana memperoleh kekayaan, tetapi juga bagaimana kekayaan itu diperoleh dan dimanfaatkan sesuai ketentuan syariah. Prinsip utama dalam ekonomi Qur'ani adalah keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah), yang semuanya diarahkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang seimbang antara individu dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai tauhid dan menghindari praktik yang merusak moral dan keadilan sosial.

Landasan teologis ekonomi Qur'ani terletak pada keyakinan bahwa seluruh sumber daya di bumi adalah milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah (pengelola) yang diberi amanah untuk memanfaatkannya dengan bijak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29 dan Al-An'am ayat 165, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam setiap tindak ekonominya. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan bertanggung jawab; manusia tidak boleh memanfaatkan harta dengan cara yang melanggar batas-batas etika dan syariat. Pandangan teologis ini membentuk dasar moral bagi semua prinsip ekonomi Qur'ani.[5]

عَلِيمٌ شَىۡءٍ بِكُلِّ وَهُوَ ۚ سَمَٰوَٰتٍ سَبۡعَ فَسَوَّىٰهُنَّ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱسۡتَوَىٰ ثُمَّ جَمِيعًا ٱلۡأَرۡضِ فِى مَّا لَكُم خَلَقَ ٱلَّذِى هُوَ

Artinya: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (Q.S Al-Baqarah 29)

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (Al-An'am ayat 165)

Selain itu, landasan filosofis ekonomi Qur'ani berakar pada konsep keadilan sosial dan keseimbangan hidup. Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian integral dari sistem kehidupan yang harus mengakomodasi aspek spiritual, sosial, dan material secara harmonis. Filosofi ini menolak dualisme antara dunia dan akhirat, karena dalam pandangan Qur'ani, kesejahteraan sejati tidak dapat dicapai tanpa keseimbangan antara keduanya. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi yang tidak disertai nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial dianggap tidak memiliki nilai keberkahan di sisi Allah SWT.

Tujuan utama ekonomi Qur'ani adalah mewujudkan *falah* (kebahagiaan dan keberhasilan hakiki) bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Falah* mencakup kesejahteraan material yang cukup, ketenangan batin, serta keteraturan sosial yang adil dan seimbang. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan atau

[4] Tasriani Tasriani and Khairul Hanif, "Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran," *AL-Muqayyad* 8, no. 1 (2025): 43–59.

[5] Muhammad Hasan Mun'im et al., "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 69–78, https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135.

kekayaan, tetapi juga dari aspek spiritual, keadilan distribusi, dan keberkahan dalam harta. Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial agar tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang merusak tatanan masyarakat.

Landasan hukum ekonomi Qur'ani bersumber langsung dari Al-Qur'an sebagai kitab suci yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Al-Qur'an menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Banyak ayat yang menyinggung persoalan harta, perdagangan, keadilan, dan distribusi kekayaan. Salah satu di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang melarang praktik riba dan menghalalkan jual beli. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, tetapi menegaskan agar aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, landasan hukum dalam ekonomi Qur'ani bersifat normatif sekaligus praktis, memberikan panduan etis dalam bertransaksi.[6]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*. (Al-Baqarah ayat 275)

Riba merupakan salah satu konsep ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an karena dianggap merusak tatanan sosial dan keadilan ekonomi. Secara etimologis, kata *riba* berasal dari bahasa Arab yang berarti "bertambah" atau "meningkat." Dalam terminologi syariah, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa adanya imbalan yang sepadan. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dengan tegas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menolak keuntungan yang diperoleh secara zalim, yaitu melalui eksploitasi pihak lain tanpa adanya risiko atau kerja nyata.[7]

Para mufassir klasik maupun kontemporer memberikan penjelasan mendalam mengenai makna riba. Menurut Imam Al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir*, riba adalah setiap tambahan yang diambil dari pinjaman tanpa adanya dasar transaksi riil. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, riba adalah bentuk penindasan ekonomi yang menyebabkan pihak yang lemah semakin miskin dan pihak yang kuat semakin kaya. Dalam konteks ini, riba bukan hanya persoalan finansial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan sosial. Pandangan para mufassir ini

[6] Tasriani Tasriani and Khairul Hanif, "Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran."

[7] Meriyati Sarah Lutfiyah Nugraha, "KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS (Studi Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 440–53.

menegaskan bahwa larangan riba memiliki dasar keadilan universal: untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang menjerat dan menindas.

Riba menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap struktur keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi berbasis riba menciptakan ketimpangan karena keuntungan hanya berpihak pada pemilik modal, sementara pihak yang meminjam menanggung beban bunga yang terus bertambah. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang tajam dan kemiskinan struktural. Dalam jangka panjang, praktik riba melemahkan daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi produktif, dan menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, larangan riba dalam Islam bukan hanya masalah moral, tetapi juga solusi terhadap krisis ekonomi yang disebabkan oleh sistem finansial eksploitatif.

Dampak sosial dari riba juga sangat jelas dalam konteks kesejahteraan umat. Sistem berbasis bunga cenderung mendorong perilaku spekulatif dan ketamakan, yang menjauhkan manusia dari nilai solidaritas dan empati. Masyarakat yang hidup di bawah sistem riba akan lebih fokus pada keuntungan individual daripada kesejahteraan kolektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ukhuwwah Islamiyah yang menekankan keadilan dan tolong-menolong. Sebaliknya, sistem ekonomi Qur'ani menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pentingnya distribusi kekayaan secara adil agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang ekstrem.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan sarana mewujudkan keadilan sosial. Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari kata *zakā* yang berarti suci, tumbuh, dan berkah. Secara terminologis, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna diberikan kepada golongan tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dasar hukum zakat terdapat dalam banyak ayat, di antaranya QS. At-Taubah ayat 103 yang menegaskan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebagian harta orang kaya sebagai sarana penyucian jiwa dan harta mereka. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya aktivitas ekonomi, melainkan juga ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi.[8]

Peran zakat dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi sangat besar karena ia berfungsi mengalirkan kekayaan dari kalangan mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dalam sistem ekonomi konvensional, ketimpangan pendapatan sering menjadi sumber ketidakadilan sosial, sedangkan dalam ekonomi Qur'ani, zakat hadir sebagai mekanisme alami yang menyeimbangkan distribusi harta. Dengan zakat, masyarakat miskin mendapatkan peluang untuk hidup lebih layak, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan keluar dari jerat kemiskinan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *'adl* (keadilan) yang menjadi inti nilai-nilai ekonomi Islam

Dari segi sistem pengelolaan, zakat diatur secara rinci agar pendistribusiannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam mengatur zakat bukan semata untuk santunan sosial, tetapi juga untuk mendukung kegiatan produktif dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui lembaga resmi

[8] Muhammad Sarjan, Achmad Abubakar, and Halima Basri, "Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an," *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2022): 25, https://doi.org/10.35329/fkip.v18i1.2949.

seperti BAZNAS atau LAZ yang berperan dalam transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengumpulan serta penyaluran dana zakat.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah ayat 60)

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Qur'ani merupakan aspek fundamental yang menegaskan bahwa seluruh sumber daya dan rezeki pada hakikatnya berasal dari Allah SWT dan diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Al-Qur'an menolak segala bentuk penumpukan harta oleh segelintir orang dan menekankan pentingnya perputaran kekayaan di antara semua lapisan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa distribusi kekayaan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah SWT.[9]

Prinsip keadilan dan pemerataan menjadi dasar utama dalam sistem ekonomi Islam. Islam menolak eksploitasi, monopoli, dan praktik ekonomi yang menindas pihak lemah. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak tanpa harus dirugikan oleh sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai instrumen ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, dan waris untuk menjamin distribusi kekayaan secara proporsional. Prinsip *'adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) menjadi pijakan moral dalam mengatur hubungan ekonomi antarindividu dan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial yang ekstrem.

Dalam perspektif Qur'ani, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Indikator kesejahteraan Islami meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta terjaganya ketenangan jiwa dan keharmonisan sosial. Konsep kesejahteraan ini dikenal dengan istilah *falah*, yaitu keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Dengan demikian, seseorang dianggap sejahtera bukan hanya karena kekayaan yang melimpah, tetapi juga karena hidupnya dilandasi keimanan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

Kebijakan publik dari perspektif Syariah

Kebijakan publik dalam perspektif syariah merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan Islam, kebijakan publik tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan duniawi, melainkan juga untuk mencapai kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*) dan kesejahteraan lahir batin. Artinya, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas publik harus sejalan dengan nilai-nilai syariah, yakni

[9] Fakrurradhi Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2022): 1–15, https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55.

menjamin keadilan, keseimbangan, serta menjaga hak dan kewajiban masyarakat secara proporsional.[10]

Secara konseptual, kebijakan publik dalam Islam berpijak pada prinsip *maqasid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kebijakan yang selaras dengan maqasid al-syariah adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi, sosial, atau politik yang diterapkan harus berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan universal dan mencegah kemudaratan bagi umat manusia.

Dalam konteks ekonomi, kebijakan publik berbasis syariah menekankan pada keadilan distributif dan pengelolaan sumber daya yang beretika. Islam menolak praktik ekonomi yang eksploitatif, seperti riba, monopoli, penimbunan (*ihtikar*), dan penipuan (*gharar*). Sebagai gantinya, syariah mendorong penerapan sistem yang adil dan transparan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mendukung redistribusi kekayaan secara merata. Dengan demikian, kebijakan publik dalam ekonomi Islam tidak hanya mengatur mekanisme pasar, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.[11]

Kebijakan publik dalam Islam harus memperhatikan prinsip *syura* (musyawarah), yaitu proses pengambilan keputusan secara kolektif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Prinsip ini tercermin dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa orang-orang beriman senantiasa bermusyawarah dalam urusan mereka. Penerapan prinsip syura dalam kebijakan publik menandakan bahwa Islam menghargai partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, sehingga keputusan yang diambil lebih adil, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat.

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.* (Q.S Asy-Syura: 38)

Kebijakan publik yang berlandaskan syariah juga mengandung prinsip *amanah* (tanggung jawab) dan *mas'uliyyah* (akuntabilitas). Setiap pemimpin dalam Islam dipandang sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam Islam harus dijalankan dengan penuh integritas dan orientasi pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa jabatan dan kekuasaan dalam Islam bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

[10] Susantitria abdullah fuady, "Perspektid Siyasah Sary 'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Pendahuluan Kebijakan-Kebijakan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Tidak Sepenuhnya Mendapatkan Tempat Di Hati Rakyat , Justeru Terkadang Hal Tersebut Dianggap Sebagai Hal Yang Bertolak Belakang Dengan," *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 74.

[11] Setiyanto Priyonggo, Lucky Nugroho, and Zulfahmi, "Kajian Kebijakan Publik Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat Ini (Perspektif Pengangguran Dan Pengentasan Kemiskinan)," *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2024): 273–90, https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/177.

Dari sisi implementasi, kebijakan publik syariah juga mengatur mekanisme pengelolaan harta publik (*baitul mal*), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan negara dalam konteks Islam. Baitul mal mengelola penerimaan negara dari berbagai sumber halal seperti zakat, jizyah, kharaj, dan wakaf untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya sistem ini, distribusi kekayaan dapat diatur secara adil dan efisien tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi yang berlebihan. Sistem baitul mal merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan publik dalam Islam bekerja untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.[12]

Kebijakan publik syariah juga sangat memperhatikan aspek kesejahteraan sosial melalui mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang tua. Negara dalam pandangan Islam berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup dengan layak, memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ini merupakan perwujudan dari konsep *rahmatan lil 'alamin*, bahwa pemerintahan dalam Islam harus membawa kasih sayang dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Kebijakan publik dalam Islam juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Prinsip *al-musyarakah* (partisipasi) dan *ta'awun* (kerjasama) menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan. Kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro syariah, dan penguatan ekonomi umat menjadi bentuk nyata implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam kebijakan public.

Dengan demikian, kebijakan publik dari perspektif syariah merupakan sistem yang menyeluruh dan berimbang, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan akhirnya bukan sekadar kemakmuran duniawi, melainkan juga tercapainya *falah* kebahagiaan dan kesejahteraan yang berlandaskan iman dan takwa. Sistem ini menawarkan solusi alternatif bagi krisis sosial-ekonomi modern dengan menempatkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat sebagai poros utama setiap kebijakan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka kebijakan publik Islam dapat menjadi model ideal bagi pembangunan bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di bawah naungan nilai-nilai ilahiah

Model Ekonomi Integrative

Model ekonomi integratif dalam perspektif Islam merupakan sistem yang menggabungkan nilai-nilai spiritual Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip rasional ekonomi modern untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual. Model ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Ekonomi integratif menolak pandangan dualistik antara agama dan ekonomi, karena dalam Islam seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, merupakan bagian dari ibadah jika dijalankan sesuai dengan syariat Allah SWT.[13]

[12] Sahri Muharam et al., "Kebijakan Publik Dalam Pandangan Islam," *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (2023): 134–40, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3153.

[13] Siska Permata Sari Harahap et al., "Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2023): 13–23, https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.527.

Landasan utama dari model ekonomi integratif adalah *tauhid* (keesaan Tuhan). Dalam pandangan Qur'ani, semua kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kesadaran bahwa rezeki berasal dari Allah dan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Nilai tauhid menanamkan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, manusia tidak boleh bertindak semaunya terhadap sumber daya alam, karena semua itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip tauhid menjadikan ekonomi sebagai sarana pengabdian kepada Allah, bukan tujuan akhir dari kehidupan.

Selain tauhid, prinsip *khalifah* (peran manusia sebagai wakil Allah di bumi) juga menjadi pondasi penting dalam model ekonomi integratif. Manusia diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi tidak boleh merusak keseimbangan alam atau menimbulkan ketimpangan sosial. Konsep khalifah mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan yang merata, di mana kekayaan bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.[14]

Model ekonomi integratif menolak sistem kapitalisme dan sosialisme yang ekstrem. Kapitalisme cenderung menimbulkan ketimpangan karena menekankan kebebasan ekonomi tanpa batas, sementara sosialisme mengabaikan hak kepemilikan individu. Islam menawarkan jalan tengah dengan sistem ekonomi yang menghormati hak milik pribadi, namun tetap menjamin pemerataan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, sistem ekonomi integratif menciptakan harmoni antara efisiensi dan keadilan sosial, serta menghindarkan manusia dari eksploitasi dan kesenjangan ekonomi.

Dalam praktiknya, model ekonomi integratif berupaya menyatukan dua dimensi utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, dalam satu kerangka nilai Qur'ani. Di tingkat mikro, model ini menekankan etika individu seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Sedangkan di tingkat makro, sistem ini mendorong kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan distribusi, dan keberlanjutan ekonomi. Keterpaduan antara kedua dimensi ini menjadikan sistem ekonomi Islam tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan masyarakat modern.[15]

Model ekonomi integratif juga memperkenalkan sistem keuangan yang bebas riba dan berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*). Sistem ini menolak praktik bunga yang dianggap menindas pihak peminjam, dan menggantikannya dengan konsep kerjasama yang adil seperti *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan *musyarakah* (kerjasama investasi dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan). Melalui sistem ini, kegiatan ekonomi tidak lagi didorong oleh eksploitasi modal, melainkan oleh kolaborasi produktif yang menguntungkan semua pihak secara adil.[16]

Selain itu, model ekonomi integratif mendorong peran negara dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi aktivitas ekonomi masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak adanya praktik eksploitasi, penindasan, atau penyalahgunaan kekuasaan

[14] Didi Handono Syahputra et al., "Rekonstruksi Nilai Filosofis Dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal."

[15] Nanda Kartika Putri, "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 Dan Q.S. An-Nisa Ayat 29," *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 2 (2024): 349–55.

[16] Priyonggo, Nugroho, and Zulfahmi, "Kajian Kebijakan Publik Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat Ini (Perspektif Pengangguran Dan Pengentasan Kemiskinan)."

ekonomi. Pemerintah juga berperan dalam menyediakan fasilitas publik, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin stabilitas ekonomi. Konsep ini sejalan dengan prinsip *hisbah*, yaitu lembaga pengawasan dalam Islam yang memastikan berjalannya keadilan di pasar dan kehidupan ekonomi umat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekonomi integratif menawarkan pendekatan yang ramah lingkungan dan beretika. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan manusia tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan generasi mendatang. Prinsip *tawazun* (keseimbangan) menjadi pedoman penting dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Dari aspek sosial, model ekonomi integratif juga memperkuat konsep *ukhuwwah* (persaudaraan) sebagai landasan hubungan antarindividu dalam kehidupan ekonomi. Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi nilai penting yang menumbuhkan empati sosial dan menghindarkan masyarakat dari individualisme ekstrem. Dalam sistem ini, kesejahteraan seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan pribadinya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial. Dengan demikian, ekonomi integratif mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif, adil, dan saling menolong.

KESIMPULAN

Ekonomi Qur'ani merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ekonomi ini tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga spiritual dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi manusia. Konsep dasar seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial (ukhuwwah) menjadi pondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadaban dan berkeberlanjutan. Tujuan akhirnya adalah tercapainya *falah* yakni kesejahteraan dunia dan akhirat yang merupakan bentuk kesuksesan sejati menurut pandangan Islam.

Salah satu pilar utama ekonomi Qur'ani adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi karena menimbulkan ketimpangan sosial dan memperkaya segelintir pihak di atas penderitaan orang lain. Sebagai gantinya, Islam memperkenalkan sistem ekonomi berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*), akad syariah, serta aktivitas ekonomi yang didasari nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, sistem ekonomi tanpa riba tidak hanya mencegah eksploitasi ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan keberkahan dalam transaksi.

Selain itu, zakat menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Zakat berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan cara mengalirkan harta dari kelompok yang mampu kepada yang membutuhkan. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan akan mampu menciptakan keseimbangan sosial serta memperkuat kohesi antar lapisan masyarakat. Dengan zakat, ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial.

Distribusi dan kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur melalui indikator material, tetapi juga spiritual dan sosial. Kesejahteraan yang hakiki mencakup terpenuhinya kebutuhan hidup, ketenangan batin, serta hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan Islami lebih holistik dibandingkan dengan konsep konvensional yang hanya

menekankan aspek ekonomi semata. Dalam sistem Qur'ani, pemerataan kekayaan dan keadilan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip syariah memberikan panduan yang jelas bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang adil, mencegah praktik ekonomi yang merugikan, serta mengatur distribusi sumber daya agar tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan ruh dalam setiap kebijakan ekonomi Islam.

Model ekonomi integratif dalam Islam menekankan sinergi antara sektor spiritual, sosial, dan material. Ekonomi Qur'ani tidak menolak kemajuan dan inovasi, tetapi mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam sistem modern. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri spiritualnya. Model ini menjadi solusi alternatif bagi krisis moral dan ketimpangan sosial yang kerap terjadi dalam sistem ekonomi konvensional modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Fuady, Susantitria. "Perspektid Siyasah Sary 'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Pendahuluan Kebijakan-Kebijakan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Tidak Sepenuhnya Mendapatkan Tempat Di Hati Rakyat , Justeru Terkadang Hal Tersebut Dianggap Sebagai Hal Yang Bertolak Belakang Dengan." *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 74.

Didi Handono Syahputra, Muhammad Aldi Pratama, Ahmad Wahyudi Zein, and Muhammad Rizky Putra. "Rekonstruksi Nilai Filosofis Dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal." *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 246–54. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2031.

Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, and Hanna Shufairah Azzahra. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 229–36. https://doi.org/10.63822/1vw4fv28.

Fakrurradhi, Fakrurradhi. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2022): 1–15. https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55.

Inovatif, Jurnal Multidisiplin, Mita Derayanti, Khoirul Anwar, Universitas Islam, Sultan Agung, Keadilan Sosial, Redistribusi Kekayaan, and Maqashid Syariah. "EKONOMI BERBASIS AL-QUR ' AN : PARADIGMA" 8, no. 11 (2024): 36–40.

Muharam, Sahri, Risvandi Risvandi, Alsar Andri, Sarjan Sarjan, Desriadi Desriadi, Rika Ramadhanti, Emilia Emharis, and Melliofatria Melliofatria. "Kebijakan Publik Dalam Pandangan Islam." *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (2023): 134–40. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3153.

Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, and Mulya Andana Arishandy. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 69–78. https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135.

Nugraha, Meriyati Sarah Lutfiyah. "KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS (Studi Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 440–53.

Priyonggo, Setiyanto, Lucky Nugroho, and Zulfahmi. "Kajian Kebijakan Publik Pada Masa

Khalifah Umar Bin Abdul Azis Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat Ini (Perspektif Pengangguran Dan Pengentasan Kemiskinan).” *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2024): 273–90. https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/177.

Putri, Nanda Kartika. “Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur’an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 Dan Q.S. An-Nisa Ayat 29.” *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 2 (2024): 349–55.

Sarjan, Muhammad, Achmad Abubakar, and Halima Basri. “Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Al-Qur’an.” *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2022): 25. https://doi.org/10.35329/fkip.v18i1.2949.

Siska Permata Sari Harahap, Darwin Multa Nasution, Thasya Virdinia, and Budi Harianto. “Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2023): 13–23. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.527.

Sultan, Nurul lutfiah, Fatmawati, and Nazir Hamzah. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat.” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 38–57. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224.

Tasriani Tasriani, and Khairul Hanif. “Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran.” *AL-Muqayyad* 8, no. 1 (2025): 43–59.